



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - b. bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh satuan pendidikan.

Pasal 2

Maksud disusunnya petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan di satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOP Kesetaraan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana BOP Kesetaraan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional bagi peserta didik yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas.

Pasal 4

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

BAB II PENERIMA DANA

Pasal 5

- (1) Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan; dan
 - c. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk setiap tahap penyaluran.

- (2) Penetapan penerima Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik:
 - a. tanggal 31 Maret untuk tahap penyaluran I; dan
 - b. tanggal 30 September untuk tahap penyaluran II.
- (3) Tahap penyaluran I dan penyaluran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik.
- (4) Satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket A;
 - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket B; dan
 - c. Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap peserta didik pada program Paket C.
- (5) Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan data peserta didik pada Dapodik.

Pasal 10

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan kepada satuan pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan
 - c. pemenuhan administrasi satuan pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk :
 - a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik;
 - b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
 - a. pembelajaran oleh peserta didik; dan/atau
 - b. pembelajaran oleh Pendidik.
- (5) Pemenuhan administrasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

- (2) Kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Pasal 13

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana

Paragraf 1 Pengelolaan Dana Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, kepala satuan pendidikan bertugas:
 - a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana.

- (2) Pelaksanaan tugas kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, kepala satuan pendidikan dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan;
 - i. memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Dana Oleh Dinas

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Dinas membentuk tim BOP Kesetaraan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Tim BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. mengoordinasikan satuan pendidikan Kesetaraan untuk melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dalam Dapodik;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data satuan pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOP Kesetaraan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOP Kesetaraan;
 - f. membuat laporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - g. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOP Kesetaraan; dan
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOP Kesetaraan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim BOP Kesetaraan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan, Tim BOP Kesetaraan Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP Kesetaraan;

- c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOP Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOP Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Tim BOP Kesetaraan Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana

Pasal 20

Dinas melakukan pelaporan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan kepada :
- a. Dinas; dan
 - b. Kementerian, melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOP Kesetaraan.
- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pencatatan penggunaan dana;
 - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
 - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Pembinaan kepada kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.

Pasal 23

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOP Kesetaraan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOP Kesetaraan, biaya operasional satuan pendidikan menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi peserta didik yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun pada:

- a. kelas 6 (enam) untuk program Paket A;
 - b. kelas 9 (sembilan) untuk program Paket B; dan
 - c. kelas 12 (dua belas) untuk program Paket C,
- tetap dihitung dalam penentuan besaran alokasi BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk tahun anggaran 2021 yang diterima satuan pendidikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN DI KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

- A. Satuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOP Kesetaraan harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, satuan pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagai berikut :

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran	Untuk: a. penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik; b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan/atau c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran.	Antara lain : a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran; b. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; c. pengadaan modul/buku; d. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; e. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; f. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau

Komponen	Keterangan	
		g penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam operasional kegiatan pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran	Untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan Pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik.	Antara lain : a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar kelas; b. pembentukan saka widya budaya bakti; c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemenuhan administrasi satuan pendidikan	Untuk kebutuhan satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan	Antara lain : a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan satuan pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; d. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; e. pembayaran langganan daya dan jasa internet; f. penyediaan obat, peralatan kebersihan, atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik

Komponen	Keterangan	
		<p>dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau</p> <p>g. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi satuan pendidikan.</p>

- E. Kebutuhan satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, dapat dibiayai melalui Dana BOP Kesetaraan.
- F. Dalam hal kebutuhan satuan pendidikan tidak sesuai atau di luar dari komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOP Kesetaraan.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOP Kesetaraan yang diterima satuan pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan satuan pendidikan yang telah direncanakan maka pembiayaan Dana BOP Kesetaraan mengutamakan kebutuhan prioritas satuan pendidikan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA